

## **Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik**

**Darmanto**

Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Balitbang SDM  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

### **Abstract**

*It has been a decade after Radio Republik Indonesia (RRI) was set to be a public radio, but it has not shown a significant progress in the transformation process. Based on conceptual studies, it is known that there are many factors that make the transformation process of public radio become noticeably sluggish. One of the most prominent cause is the influential factor of human resources (HR). Civil servant status that carried by a majority of employees in RRI, is a major cause of HR problem. Holding this status, they can not adapt to the demands of public radio. Therefore, it is necessary to change HR policies to be able to create people who will enhance the acceleration in transformation into public radio. In order to be effectively implemented, then it must be in the form of legislation.*

**Keywords:** *HR policies, RRI, public radio, transformation*

### **Abstrak**

Meskipun sudah satu dasawarsa Radio Republik Indonesia (RRI) ditetapkan menjadi radio publik, tetapi proses transformasinya terasa lamban. Berdasarkan kajian konseptual dapat diketahui adanya banyak faktor yang menjadikan proses transformasi menjadi radio publik terasa lamban. Salah satu penyebab yang dirasa paling menonjol pengaruhnya adalah faktor sumber daya manusia (SDM). Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disandang oleh mayoritas karyawan RRI, menjadi sebab utama dari kronisnya permasalahan SDM karena tidak mampu menyesuaikan tuntutan kinerja sebagai radio publik. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan kebijakan SDM untuk dapat melahirkan orang-orang yang mampu mendorong terjadinya percepatan transformasi menjadi radio publik. Agar kebijakan publik yang dimaksud bisa lebih efektif, maka wujudnya harus undang-undang.

**Kata Kunci:** Kebijakan SDM, RRI, radio publik, transformasi

### **Pendahuluan**

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Penyiaran tahun 2002, usia Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia telah genap satu dasawarsa. Namun, implementasi pelaksanaan LPP sendiri secara nyata baru dimulai setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.

11, 12, dan 13 tahun 2005, dan itu pun yang kelihatan dinamikanya cukup tinggi hanya LPP Nasional, yaitu RRI dan TVRI. Sedangkan untuk lembaga penyiaran publik lokal wacananya masih sangat lemah, apalagi pelaksanaannya.

Akan tetapi, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendiskusikan